

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor : 070/UN34/KP/TB/2012

Tentang

Penghentian tugas belajar S2 a.n. Komarudin, S.Pd., M.A.

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Ijasah dari Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada Nomor : 18363/M.A./11 tanggal 25 Januari 2012 Sdr. Komarudin, S.Pd., M.A. adalah benar mahasiswa S2 Program Studi Psikologi pada Pascasarjana Universitas Gajah Mada angkatan tahun 2007 telah menyelesaikan tugas belajar tanggal 8 Nopember 2011 ;
2. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNY Nomor 089/UN34/PP/2012 Tanggal 6 Februari 2012 yang bersangkutan termasuk dosen yang dibebaskan dari kegiatan akademik dan administrasi terhitung mulai 1 Februari 2007 ;
3. bahwa sehubungan dengan sub 1 dan 2 diatas maka perlu mencabut yang bersangkutan dari lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta No. 089/UN34/PP/2012 Tanggal 6 Februari 2012.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI :
a. Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
b. Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 57 Tahun 1986 ; c. Nomor 93 Tahun 1999 ;
b. Nomor 9 Tahun 1999; d. Nomor 16/M Tahun 2009 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 056/U/1994 ; c. Nomor 274/O/1999;
b. Nomor 7172/A2.1.2/KP/1998 ;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/Se/1987 tanggal 3 Juni 1987 ;
2. Surat Dekan FIK Universitas Negeri Yogyakarta No. : 233/UN34.16/KP/2012 Tanggal 13 Februari 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mencabut status dari tugas belajar S2 pada program Pascasarjana Universitas Gajah Mada Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :

Nama : Komarudin, S.Pd., M.A.
N I P : 197409282003121002
Pangkat/Golongan Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Lektor (239.60)
Unit Kerja : FIK Universitas Negeri Yogyakarta

Kedua : Mengaktifkan kembali Saudara yang namanya tersebut dalam diktum pertama Keputusan ini untuk melakukan kegiatan akademik dan administrasi di Universitas Negeri Yogyakarta.

Ketiga : Dengan diterbitkan keputusan ini maka, mencabut Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan Rektor Univeritas Negeri Yogyakarta Nomor : 089/UN34/PP/2012 tanggal 6 Februari 2012.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal : 1 Februari 2012

Kelima : Segala sesuatu akan dibetulkan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 17 Februari 2012
Rektor,


Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
NIP 195701101984031002

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada ;

2. Kepala KPPN di Yogyakarta;

3. Universitas Negeri Yogyakarta :

a. Wakil Rektor I ;

b. Dekan FIK ;

g. Kepala Bagian Perencanaan ;

h. Kepala Bagian Sarana Pendidikan ;